Pengembangan Profesionalisme Guru Sebagai Tenaga Kependidikan Di Era New Normal

Desak Ketut Angraeni
IAHN Tampung Penyang Palangka Raya
desakeni27@gmail.com

ABSTRAK

Tenaga kependidikan saat ini membutuhkan inovasi pendidikan. Salah satu dari inovasi pendidikan yang sekarang sangat diperlukan adalah mengembangkan keprofesionalisme tenaga pendidik atau guru. Pengembangan profesionalisme guru sebagai tenaga kependidikan memerlukan tiga pendekatan yakni pendekatan karakteristik, pendekatan institusional dan pendekatan legalistik dengan ditambah struktur pengembangan profesionalisme guru secara sistematis didalam pemerintahan sehingga guru secara profesional mampu menghadapi tantangan di era new normal saat ini. Pada masa pandemi Covid-19 ini guru dituntut bekerja profesional dengan memahami perkembangan teknologi dalam pembelajaran online yang sampai sekarang masih terus dilaksanakan demi mengurangi penularan Covid-19 di Indonesia. Pelatihan terhadap pengembangan guru untuk menjadi guru profesional harus dilakukan secara berkelanjutan, baik penyajian teori, peragaan atau pendemonstrasian keterampilan-keterampilan atau model-model, praktik yang disimulasikan dan pembekalan untuk aplikasi pembelajaran yang mendukung pembelajaran online saat ini agar sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan menciptakan generasi penerus yang berkualitas.

Kata Kunci : Profesionalisme Guru, Tenaga Kependidikan, Era New Normal

I. Pendahuluan

Seorang guru di masa pandemi Covid-19 saat ini memiliki tugas yang begitu berat karena harus merevisi ulang cara mengajar peserta didiknya ke dalam sistem pembelajaran online atau daring (dalam jaringan). Pandemi Covid-19 saat ini memberikan kita semua tata cara kehidupan yang baru dalam melaksanakan semua kegiatan kita sehari-hari termasuk dalam hal belajar dan mengajar.

Guru merupakan penentu keberhasilan pendidikan melalui kinerjanya pada tingkat institusional dan instruksional. Peran strategis tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, yang menempatkan kedudukan guru sebagai tenaga professional sekaligus sebagai agen pembelajaran. Sebagai tenaga professional, pekerjaan guru hanya dapat dilakukan

oleh seorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sesuai dengan pesyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu (Donni Juni Priansa, 2017: 163).

Era New Normal merupakan adaptasi kebiasaan baru dalam rangka menggerakkan kembali kegiatan perekonomian yang terdampak pandemi Covid-19. Langkah ini diambil untuk mengurangi dampak negatif dari pandemi Covid-19 yang telah melemahkan sendi-sendi perekonomian Indonesia. Dengan adaptasi kebiasaan baru ini, diharapkan kita bisa tetap produktif di masa pandemi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah (Diyan Yulianto, 2020: 53). Tidak hanya dalam sektor perekonomian yang terdampak pandemi Covid-19, begitu juga di sektor pendidikan yang sangat terdampak dari pandemi ini, karena seluruh sisawa dari PAUD hingga Perguruan Tinggi harus merubah sistem pembelajarannya menjadi belajar online.

Pembelajaran secara online saat ini masih terus dilakukan demi mengurangi penularan Covid-19, dengan kondisi saat ini diperlukan pengembangan profesionalisme seorang guru sebagai tenaga kependidikan yang mampu menerapkan sistem pembelajaran secara online yang merupakan sistem pembelajaran baru dari yang biasa kita lakukan yaitu belajar tatap muka sekolah.

II. **Pembahasan**

Pengembangan profesionalisme guru sebagai tenaga kependidikan di era new normal sangat diperlukan untuk menambah kompetensi guru sebagai tenaga pendidik profesional. Profesionalisme guru sering dikaitkan dengan tiga factor yang cukup penting, yaitu kompetensi guru, sertifikasi guru, dan tunjangan profesi guru. Ketiga faktor tersebut disinyalir berkaitan dengan erat dengan maju mundurnya kualitas pendidikan di Indonesia (Donni Juni Priansa, 2017: 164).

Guru yang memiliki profesionalitas dalam mengajar membuktikan kemampuannya dengan kompetensi yang dimilikinya. Kompetensi guru dapat dibuktikan dengan perolehan sertifikasi guru berikut tunjangan profesi yang memadai menurut standar hidup masyarakat berkecukupan.

2.1 Tiga Pendekatan Profesionalisme Guru

Menurut R.D Lansbury dalam Professionals and Management (1978), dalam konteks profesionalisasi, istilah profesi dapat dijelaskan dengan tiga pendekatan (approach), yaitu pendekatan karakteristik, pendekatan institusional, dan pendekatan legalistik.

1. Pendekatan Karakteristik

Seseorang yang memiliki profesi dapat dikatakan profesional jika memiliki kemampuan-kemampuan inti dalam kehidupannya. Berikut merupakan hasil studi mengenai sifat atau karakteristik profesi.

a. Kemampuan intelektual yang diperoleh melalui pendidikan. Pendidikan yang dimaksud adalah jenjang pendidikan tinggi. Termasuk dalam kerangka ini, pelatihan-pelatihan khusus yang berkaitan dengan keilmuan yang dimiliki seorang penyadang profesi.
b. Memiliki pengetahuan praktis yang dapat digunakan langsung oleh orang lain sebuah kekhususan penguasaan bidang keilmuan tertentu.
c. Memiliki pengetahuan praktis yang dapat digunakan langsung oleh orang lain atau klien. Pengetahuan khusus itu bersifat aplikatif, yaitu didasari kerangka teori yang jelas dan teruji.
d. Memiliki teknik kerja yang dapat dikomunikasikan atau communicable. Seorang guru harus mampu berkomunikasi sebagai guru, dalam makna, apa yang disampaikannya dapat dipahami oleh peserta didik.
e. Memiliki kapasitas mengorganisasikan kerja secara mandiri atau self-organization. Istilah mandiri di sini brarti kewenangan akademiknya melekat pada dirinya.
f. Mementingkan kepentingan orang lain (altruism). Seorang guru harus siap memberikan layanan kepada anak didiknya pada saat diperlukan, apakah di kelas, lingkungan sekolah, bahkan du luar sekolah.
g. Memiliki kode etik. Kode etik ini merupakan norma-norma yang mengikat guru dalam bekerja.
h. Memiliki sanksi dan tanggung jawab komunita. Manakala terjadi "malpraktik", seorang guru harus siap menerima sanksi pidana, sanksi dari masyarakat, atau sanksi dari atasannya.

i. Mempunyai sistem upah. Sistem upah yang dimaksudkan di sini adalah standar gaji.
j. Budaya profesional. Budaya profesi, bisa berupa penggunaan symbol-simbol yang berbeda dengan symbol-simbol untuk profesi lain.

2. Pendekatan Institusional

Pendekatan institusional (the institutional approach) memandang profesi dari segi proses institusional atau perkembangan asosiasional. Maksudnya, kemajuan suatu pekerjaan kea rah pencapaian status ideal suatu profesi dilihat atas dasar tahap-tahap yang harus dilalui untuk melahirkan proses pelembagaan suatu pekerjaan menuju profesi yag sesungguhnya. Menurut H.L. Wilensky (1976) mengemukakan lima langkah untuk memprofesikan suatu pekerjaan.

a. Memunculkan suatu pekerjaan yang penuh waktu atau full-time, bukan pekerjaan sambilan.
b. Menetapkan sekolah sebagai tempat menjalani proses pendidikan atau pelatihan.
c. Mendirikan asosiasi profesi. Bentuk asosiaso ini bisa bermacam-macam, seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI), dan sebagainya.
d. Melakukan agitasi secara politis untuk memperjuangkan adanya perlindungan hokum terdapat asosiasi atau perhimpunan tersebut.
e. Mengadopsi secara formal kode etik yang ditetapkan. Kode etik merupakan norma-norma yang menjadi acuan seorang penyandang pekerjaan profesional dalam bekerja.

3. Pendekatan Legalistik

Pendekatan legalistic (the legalistic approach), yaitu pendekatan yang menekankan adanya pengakuan atau suatu profesi oleh negara atau pemerintah. Suatu pekerjaan disebut profesi jika dilindungi undang-undang atau produk hokum yang ditetapkan pemerintah suatu negara. Menurut M. Friedman (1976), pengakuan atas suatu pekerjaan agar menjadi suatu profesi sungguhan dapat ditempuh melalui tiga tahap yaitu registrasi, sertifikasi dan lisensi.

a. Registrasi (regristration) adalah suatu aktivitas, yang jika seseorang yang ingin melakukan pekerjaan profesional, terlebih milik negara. Pada saat

registrasi tersebut, semua persyaratan yang diperlukan harus dipenuhi oleh yang bersangkutan. Setelah itu, diteliti persyaratannya oleh staf kantor registrasi dan dipertimbangkan secara seksama.

b. Sertifikasi (certification) mengandung makna, jika hasil penelitian atas persyaratan pendaftaran yang diajukan calon penyandang profesi dipandang memenuhi persyaratan, kepadanya diberikan pengakuan oleh negara atas kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya.
c. Lisensi (licensing) mengandung makna bahwa atas dasar sertifikat yang dimiliki oleh seseorang, barulah orang tersebut memperoleh izin atau lisensi dari negara untuk mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya, misalnya memberikan pelayanan konsultatif atau treatment kepada klien.

Tujuan ketiga pendekatan profesionalisme guru tersebut di atas merupakan fokus guru dalam mewujudkan guru yang profesional yang berdasarkan aturan-aturan huku yang jelas.

2.2 Struktur dan Pengembangan Profesionalisme Guru

Struktur dalam pengembangan profesionalisme guru dilihat dari sistem pemerintahan yang berkenaan dengan struktur pembuatan keputusan untuk melegitimasi semua aktivitas pengembangan profesionalisme guru dan menggerakkannya. Sistem substansif berkenaan den gan isi dan proses pendidikan dalam jabatan guru dan transaksi dengan apa yang dipelajari dan bagaimana mempelajarinya.

Sistem penghantaran berkenaan dengan intensif, keterkaitan antarpeserta latihan, pelatih, pelatihan itu sendiri, dan staf. Hal ini berkaitan dengan motivasi, akses dan relevansinya terhadap peranan profesionalisme individual. Sistem modal atau bagaimana kegiatan ini dikemas, terdiri atas bentuk-bentuk pendidikan dalam jabatan guru, menentang dari cuti ke luar negeri ke berbagai kegiatan intensif di institusi sendiri. Modes adalah kemasan dengan cara apa pendidikan dalam jabatan guru itu dihantarkan (Prof. Dr. Sudarwan Danim, 2016:70).

Profesionalisme menunjuk kepada komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus menerus mengembangkan

strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya (Djaman Satori, 2007: 14).

Pengembangan profesionalisme guru harus dilakukan dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan, dimana perlu ditingkatkan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, secara bertahap, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru. Dengan demikian guru dapat memelihara, meningkatkan, dan memperluas pengetahuan dan keterampilannya untuk melaksanakan proses pembelajaran secara profesional.

Pengembangan keprofesian berkelanjutan mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi yang didesain untuk meningkatkan karakteristik, pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan. Melalui siklus evaluasi, refleksi pengalaman belajar, serta perencanaan dan implementasi kegiatan pengembangan keprofesian guru secara berkelanjutan, guru diharapkan mampu mempercepat pengembangan kompetensi pedagodik, profesional, sosial, dan kepribadian untuk kemajuan karirnya (Donni Juni Priansa, 2017: 168).

Agar pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan dapat mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan prioritas pelaksanaan tersebut, pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan harus didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

a. Pengembangan keprofesian berkelanjutan harus menjadi bagian integral dari tugas guru sehari-hari yang berorientasi pada keberhasilan peserta didik. Cakupan materi untuk kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan harus kaya dengan materi akademik, metode pembelajaran, peneliata pendidikan terkini, teknologi dan atau seni, serta berbasis pada data dan hasil pekerjaan peserta didik sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
b. Setiap guru berhap mendapat kesempatan dan wajib mengembangkan diri secara teratur, sistematis, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan pengembangan profesinya.
c. Sekolah wajib menyediakan kesempatan kepada setiap guru untuk mengikuti program pengembangan keprofesian berkelanjutan dengan minimal jumlah per jam per tahun sesuai dengan yang ditetapkan dalam

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2009. Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dan atau sekolah berhak menambah alokasi waktu jika dirasakan perlu. Untuk menghindari kemungkinan pengalokasian kesempatan pengembangan yang tidak merata, proses perencanaan program pengembangan keprofesian berkelanjutan harus dimulai dari sekolah.

d. Guru yang tidak memperlihatkan peningkatan kompetensi setelah diberi kesempatan untuk mengikuti program pengembangan keprofesian berkelanjutan sesuai dengan kebutuhannya, dimungkinkan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sanksi tersebut tidak berlaku bagi guru, jika sekolah tidak dapat memenuhi kebutuhan guru untuk melaksanakan program pengembangan keprofesian berkelanjutan.
e. Guru harus terlibat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan sebagai salah satu sumber informasi kegiatan monitoring dan evaluasi program pengembangan keprofesian berkelanjutan sehingga betul-betul terjadi perubahan pada dirinya yang berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan pendidikan di sekolah.
f. Pengembangan keprofesian berkelanjutan harus berkontribusi dalam mewujudkan visi, misi, dan nilai-nilai yang berlaku di sekolah dan atau kabupaten/kota. Oleh karena itu, kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan harus menjadi bagian terintegrasi dari rencana pengembangan sekolah dan atau kabupaten/kota dalam melaksanakan peningkatan mutu pendidikan.
g. Sedapat mungkin kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan di sekolah bersama sama dengan sekolah lain sehingga mengurangi dampak negative pada layanan pendidikan karena guru meninggalkan sekolah.
h. Pengembangan keprofesian berkelanjutan harus dapat mewujudkan guru yang lebih profesional sehingga mendorong pengakuan profesi guru sebagai lapangan pekerjaan yang bermartabat dan bermakna bagi masyarakat dalam pencerdasan kehidupan bangsa.

i. Pengembangan keprofesian berkelanjutan diharapkan dapat mendukung pengembangan karier guru yang lebih objektif, transparan, dan akuntabel.

Guru secara profesional juga harus memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kriteria kompetensi yang melekat pada kompetensi profesionalisme guru meliputi:

a. menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu;
b. menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu;
c. mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif;
d. mengembangkan keprofesionalisme secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan feflektif;
e. memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

Dengan adanya kompetensi-kompetensi ini mendukung terbentuknya guru yang profesional, yang mampu melaksanakan profesinya sebagai guru yang baik dan sukses.

2.3 Tenaga Kependidikan di Era New Normal

New normal berarti ada hal-hal yang berbeda dari kebiasaan yang kita lakukan sebelum ada pandemi. Kita harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi. Penyesuaian diri juga dibarengi dengan penerimaan bahwa ada perubahan yang harus kita lakukan demi terhindar dari Covid-19 (Eista Swaesti, 2020:110).

Kebijakan new normal membuat kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online. Guru hanya dapat memantau siswa ketika pembelajaran online berlangsung. Peserta didik dituntut untuk selalu aktif dalam melaksanakan pembelajaran online. Dengan adanya new normal ini, nantinya sekolah-sekolah pun juga menyesuaikan dengan protokol pencegahan Covid-19.

Tenaga pendidik yang profesional juga harus mampu mengahadapi berbagai situasi dan kondisi apapun. Seperti yang sedang kita hadapi saat ini yaitu situasi pandemi Covid-19, membuat terciptanya era new normal yang mengharuskan kita hidup di dalam dunia tatanan baru. Secara profesional guru harus memanfaatkan

teknologi informasi dalam bentuk aplikasi pembelajaran untuk berkomunikasi dan memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya.

Terdapat beberapa aplikasi belajar online dalam memudahkan pembelajaran online antara lain yaitu aplikasi whatsapp group, google classroom, zoom meeting, Edmodo, YouTube dan media aplikasi online lainnya. Guru yang profesional terbuka dengan tantangan baru memahami sistem belajar online. Guru mampu mengoperasikan atau mengakses aplikasi-aplikasi online tersebut dengan mudah dan terarah, sehingga mampu mengajar secara online dengan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum pembelajaran yang berlaku.

Guru yang profesional mendukung kebijakan pemerintah akan peraturan di era new normal. Guru ikut melaksanakan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Hal ini tentu saja menjadi contoh yang baik bagi peserta didik agar ikut melaksanakan kebijakan peraturan pemerintah tersebut agar mengurangi penyebaran Covid-19.

III. Penutup

Menciptakan peserta didik yang berkualitas diperlukan seorang guru yang memiliki profesionalisme yang tinggi. Profesionalitas guru yang baik memerlukan pendidikan yang berkualifikasi sekurang-kurangnya S1 (atau yang setara), dan memiliki wewenang penuh dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengendalian pendidikan dan pengajaran. Guru profesional harus memiliki metode pembelajaran yang tersusun dengan baik sesuai kurikulum yang berlaku agar terwujudnya peserta didik yang mampu mengadapi tantangan global di masa depan.

Daftar Pustaka

Cahyo, Agus N. (2013). *Panduan Aplikasi Teori-teori Belajar Mengajar Teraktual dan Terpopuler.* Jogjakarta: DIVA Press.

Danim, Prof. Dr. Sudarwan. (2016). *Inovasi Pendidikan Dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan*. Bandung: Pustaka Setia.

Priansa, Donni Juni. (2017). *Menjadi Kepala Sekolah dan Guru Profesional Konsep Peran Strategis dan Pengembangannya*. Bandung: Pustaka Setia.

Satori, Djam'an dkk. (2007). *Profesi Keguruan*. Jakarta: Penerbit Universitas

Terbuka.

Swaesti, Eista. (2020). *Buku Pedoman Pencegahan dan Penanganan Corona Virus*. Yogyakarta: Javalitera.

Yulianto, Diyan. (2020*). New Normal Covid-19 Panduan Menjalani Tatanan Hidup Bars Di Masa Pandemi*. Yogyakarta: Hikam Pustaka.